



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 24 /K/411.101.03/2008**

TENTANG

**PELIMPAHAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PELAKSANAAN PENYALURAN SUBSIDI MINYAK GORENG
KEPADA KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
DAN KOPERASI DAERAH KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/3/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada masyarakat, maka perlu melimpahkan tugas dan tanggungjawab pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Kesejahteraan Sosial;
 2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1996 tentang Pangan;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang keenam kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M.DAG/PER/3/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Kepada Masyarakat;

11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115/MPP/KEP/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-19/M.EKON/02/2008 tanggal 1 Pebruari 2008 perihal kebijaksanaan stabilisasi harga kebutuhan pokok, hasil Sidang Kabinet 1 Pebruari 2008.
2. Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 16/PDN/KEP/3/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Melimpahkan Tugas dan Tanggungjawab Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Pelimpahan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Diktum Pertama adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan penerima subsidi minyak goreng dan membagikan kupon kepada penerima subsidi minyak goreng;
2. Menunjuk pelaku usaha minyak goreng setempat sebagai penyedia dan penyalur subsidi minyak goreng;
3. Menetapkan harga penjualan yang berlaku pada saat pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng;
4. Menetapkan lokasi pelaksanaan pasar murah sebagai tempat penyaluran;
5. Menyebarkan informasi kepada pelaku usaha minyak goreng untuk berpartisipasi dalam penjualan minyak goreng bersubsidi melalui pasar murah;
6. Membentuk Tim Verifikasi dan Tim Pelaksana penyaluran subsidi minyak goreng;
7. Memverifikasi pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng dengan membuat Berita Acara Verifikasi;
8. Mengajukan penagihan subsidi minyak goreng yang telah selesai disalurkan oleh pelaku usaha minyak goreng melalui Kepala Dinas Propinsi selaku pejabat membuat komitmen (PPK) dengan melampirkan dokumen lengkap;
9. Bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng di daerahnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 14 - 4 - 2008

BUPATI NGANJUK

dto

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH. M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759